



**P U T U S A N**

Nomor 571/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

VLERIA, beralamat di Jalan Jaya 25, Rt.001 RW 010, Kelurahan Cengkareng Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ALIZABETH RITONGA, S.H., M.H dan BAGUS RAHMAN, S.H., M.H., CLA., ANDREAS RITONGA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ELIZABETH RAHMAN & PARTNERS yang beralamat di Belway Office Park, Tower B, Level 5, Suite 525, Jalan TB Simatupang No.41 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

1. CHUA LIE CHIN, beralamat di Muara Karang, Blok B.XU/2, RT 001.RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. HENY, beralamat beralamat di Muara Karang, Blok B.XU/2, RT 001.RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. BENY, beralamat beralamat di Muara Karang, Blok B.XU/2, RT 001.RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. HANNY, beralamat beralamat di Muara Karang, Blok B.XU/2, RT 001.RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



Utara di bawah Register perkara Nomor. 571/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr pada tanggal 16 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sahabat dari Alm. Bapak BUDI HARIYANTO (semasa hidup) *in casu* ayah dari PARA TERGUGAT. Di dalam hubungan persahabatan tersebut terdapat prinsip saling percaya antara PENGGUGAT dengan ALM. Bapak BUDI HARIYANTO;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya menyampaikan niatnya untuk meminjam uang PENGGUGAT sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Alm. PENGGUGAT menjanjikan terhadap pinjam modal kerja tersebut, PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu) tiap bulannya. Menurut keterangannya uang itu akan digunakan sebagai modal kerja, karena dilandasi kepercayaan PENGGUGAT menyetujui pinjaman uang yang dimohonkan oleh Alm. BUDI HARIYANTO tersebut;
3. Bahwaselanjutnya pada tanggal 21 Maret 2017, Alm. BUDI HARIYANTO meninggal dunia. Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan iktikad baik PENGGUGAT menemui dan memberitahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada PENGGUGAT, sebagaimana yang dimaksud posita angka 2 di atas. Di dalam kesempatan itu, PENGGUGAT juga menunjukkan bukti transfer;
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberitahukan adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT, akan tetapi ternyata pihak keluarga Alm. BUDI HARIYANTO *in casu* PARA TERGUGAT **menolak mengakui adanya utang tersebut, dan menolak mengembalikan utang** tersebut kepada PENGGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT selaku ahlis waris memiliki kewajiban hukum untuk melunasi pinjaman uang yang dilakukan Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, perbuatan PARA TERGUGAT selaku ahli waris yang tidak membayarkan utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT, hal mana **telah memenuhi kepada kualifikasi perbuatan melawan hukum** yang selengkapny PENGGUGAT uraikan dengan sungguh di bawah ini;



5. Bahwa dalam rangka mempertahankan hak-hak PENGUGAT terhadap pelunasan utang yang semestinya dibayarkan oleh PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari Alm. BUDI HARIYANTO, dengan demikian **PENGUGAT memenuhi kualifikasi “legitima persona standi in judicio” dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo.**

**II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT**

6. Bahwa PARA TERGUGAT adalah subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) yang melekat padanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) tanpa suatu halangan apapun, sehingga diberikan hak dan kewajiban di muka persidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan PENGUGAT;
7. Bahwa sebagaimana dalil TERGUGAT di atas, PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari Alm. BUDI HARIYANTO memiliki kewajiban hukum untuk melunasi pinjaman uang yang dilakukan Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada PENGUGAT. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT belum melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut. Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT tersebut *mengarah kepada dan telah memenuhi suatu perbuatan melawan hukum* kepada PENGUGAT, yang uraian selengkapannya akan PENGUGAT sampaikan di bawah ini. Dengan demikian perbuatan **PARA TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi “legitima persona standi in judicio” dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PARA TERGUGAT;**

**III. TENTANG KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN**

8. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didasarkan pada domisili hukum PARA TERGUGAT yang beralamat di Muara Karang, Blok B.XU/2, RT 001 RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan berpedoman pada asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan/atau ayat (2)HIR yang menyatakan:

*“Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan*



*Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal..."*

*Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat.*

9. Bahwa memperhatikan domisili TERGUGAT I yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan/atau ayat (2) HIR di atas, dengan demikian berdasar dan beralasan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memberi putusan gugatan *a quo*.

#### IV. TENTANG DUDUK PERKARA

10. Bahwa terlebih dahulu PENGGUGAT sampaikan, menurut Yahya Harahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*). Dengan mempedomani pendapat tersebut, pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkap kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan *a quo* (*feitelijke grond*);

11. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm. BUDI HARIYANTO **semasa hidupnya** menyampaikan niatnya untuk meminjam uang PENGGUGAT sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Menurut keterangannya uang itu akan digunakan sebagai modal kerja, karena dilandasi kepercayaan PENGGUGAT menyetujui pinjaman uang yang dimohonkan oleh Alm. BUDI HARIYANTO tersebut;

12. Bahwa kemudian PENGGUGAT mentransfer uang ke rekening Alm. BUDI HARIYANTO sebanyak 3x (tiga kali) transfer dengan total nilai sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Victoria milik PENGGUGAT ke Bank Mustika 10202501034 milik Alm Budi Haryanto, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
- Tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian telah terjadi perjanjian utang – piutang antara PENGGUGAT dengan Alm. BUDI HARIYANTO **selaku pribadi**.



13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengirimkan uang tersebut secara bertahap, Alm. BUDI HARIYANTO meminta agar perjanjian modal usaha tersebut dihitung efektif pada tanggal 28 Februari 2017 dan **jatuh tempo pada 28 Februari 2018**. Di dalam kesempatan itu, Alm. BUDI HARIYANTO juga menjanjikan terhadap pinjam modal kerja tersebut, PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) tiap bulannya;
14. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Maret 2017, Alm. BUDI HARIYANTO **meninggal dunia**. Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan iktikad baik PENGGUGAT menemui dan memberitahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada PENGGUGAT. Di dalam kesempatan itu PENGGUGAT juga menunjukkan bukti transfer;
15. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberitahukan adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada TERGUGAT III, akan tetapi ternyata pihak keluarga Alm. BUDI HARIYANTO *in casu* PARA TERGUGAT **menolak mengakui adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO tersebut, dan menolak membayar utang** tersebut kepada PENGGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT selaku ahli waris memiliki **keajiban hukum** untuk melunasi pinjaman uang yang dilakukan Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa setelah beberapa kali usaha PENGGUGAT untuk menuntut kejelasan pengembalian pinjaman uang tersebut, akhirnya TERGUGAT III bersedia melakukan pembayaran atas sebagian keuntungan yang semestinya tiap bulan PENGGUGAT terima sebagaimana yang dijanjikan Alm. BUDI HARIYANTO. Adapun pembayaran keuntungan yang telah PENGGUGAT terima dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	Tanggal 29 Maret 2017	Rp. 12.500.000,-	-
2	Tanggal 21 April 2017	Rp. 12.500.000,-	-
3	Tanggal 24 Mei 2017	Rp. 12.400.000,-	Dipotong Rp. 100.000 oleh TERGUGAT III untuk pembelian kuota internet
4	Tanggal 21 Juni 2017	Rp. 11.000.000,-	Dipotong sebesar 1.500.000 oleh TERGUGAT III untuk pembayaran (THR)





			Karyawan TERGUGAT III
5	Tanggal 28 Juli 2017	Rp. 12.500.000,-	-
Total		Rp 60.900.000,-	

17. Bahwa selain yang PENGUGAT sebutkan pada posita angka 16 tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan PENGUGAT tidak pernah lagi menerima baik pokok maupun bunga pinjaman baik itu dari PARA TERGUGAT. PENGUGAT telah melakukan berupaya untuk menagih pengembalian pinjaman tersebut, tetapi PARA TERGUGAT tidak bersedia membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO, padahal PARA TERGUGAT sadar adalah ahli waris yang berkewajiban secara hukum untuk memikul dan membayar segala utang pewaris semasa hidupnya;

18. Bahwa dengan tidaknya iktikad baik PARA TERGUGAT selaku ahli waris untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada PENGUGAT, maka dengan terang benderang memperlihatkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang selengkapnya PENGUGAT uraikan dengan sungguh di bawah ini.

## V. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

19. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapat M YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan "*suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (feitelijke grond)*". Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pada bagian ini PENGUGAT akan menguraikan dasar hukum (*recht grond*) perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;

20. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

***"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***

21. Bahwa guna dapat memahami secara teoritik dan mendalam terhadap unsur-unsur yang dikandung di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ini, adalah relevan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaramempedomani pandangan L.C. Hoffman yang menerangkan bahwa



suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai melawan hukum harus memenuhi 5 (lima) unsur yaitu:

- Adanya suatu perbuatan (*er moet een daad zijn verricht*);
- Perbuatan itu harus melawan hukum (*die daad moet onrechtmatig zijn*);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoge bracht*);
- perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*).
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

22. Bahwa guna membuktikan pemenuhan dari setiap unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT di dalam perkara *a quo*, maka dengan mempedomani kajian teoritik tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT uraikan secara lengkap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai berikut:

#### **A. Adanya Suatu Perbuatan**

Bahwa berdasarkan doktrin hukum, yang dimaksud dengan suatu perbuatan adalah harus ada perbuatan. Perbuatan disini baik yang bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

Dengan berpedoman pada doktrin tersebut yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasar gugatan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, Alm. BUDI HARIYANTO **meninggal dunia**. Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan iktikad baik PENGUGAT menemui dan memberitahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada PENGUGAT. Di dalam kesempatan itu PENGUGAT juga menunjukkan bukti transfer;
- Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberitahukan adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada TERGUGAT III, akan tetapi ternyata pihak keluarga Alm. BUDI HARIYANTO *in casu* PARA TERGUGAT **menolak mengakui adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO tersebut, dan menolak membayar utang**



tersebut kepada PENGGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT selaku ahli waris memiliki **kewajiban hukum** untuk melunasi pinjaman uang yang dilakukan Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi unsur perbuatan di dalam uraian fakta tersebut adalah **penolakan PARA TERGUGAT selaku ahli waris untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO** kepada PENGGUGAT. Adapun penolakan ini telah memenuhi kualifikasi perbuatan aktif, dengan demikian **unsur perbuatan ini terpenuhi menurut hukum.**

#### B. Perbuatan itu Harus Melawan Hukum

Bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana yang dikutip oleh Agustina menyatakan bahwa sebelum putusan Lindenbaum v. Cohen (1919), pengadilan menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti sempit (formil), di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang diatur oleh undang-undang.

Dalam pengertian tersebut, sebuah perbuatan dianggap melawan hukum hanya jika melanggar apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Kondisi ini berubah setelah adanya putusan Lindenbaum v. Cohen, di mana pengadilan menafsirkan melawan hukum secara luas(materiil), yang meliputi tidak hanya pelanggaran atas apa yang diatur dalam undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga pelanggaran atas hukum tidak tertulis berupa kaidah kesucilaan dan kepatutan.

Dengan berpedoman pada doktrin tersebut yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasar gugatan a quo, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo karena didasarkan penolakan **PARA TERGUGAT selaku ahli waris untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO** kepada PENGGUGAT. Maka terlebih dahulu penting kiranya PENGGUGAT mengemukakan secara normatif kewajiban hukum para ahli waris;





- Bahwa menurut ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala **hak dan kewajibannya** dibidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris, di mana hal ini sesuai dengan dengan asas "**Saisine**". Lengkapnya menurut asas **Saisine** ini, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu;
- Bahwa dengan demikian, pada hakikatnya adalah dipahami yang berpindah kepada ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja, melainkan termasuk **juga tanggung jawab terhadap hak-hak untuk membayar atau melunasi hutang-hutang almarhum**. Sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan baik berupa aktiva maupun passiva yang berupa harta benda dan hutang-hutang;
- Bahwa hal ini sebagaimana yang dikemukakan pula oleh begawan hukum perdata Indonesia, yakni J Satrio di mana di dalam bukunya Satrio menyatakan "warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks **aktiva dan pasivasi pewaris yang berpindah kepada para ahli waris**. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris";
- Bahwa begitu juga halnya dengan pengaturan kewajiban ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem hukum KUHPerdata menegaskan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva **melainkan juga segala hutang yang dimilikinya** (passiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta dan hutang pewaris;
- Bahwa pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II BW tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 BW. Pitlo menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala



aktiva dan pasiva dari pewaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia;

- Bahwa kewajiban ini semakin dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, **harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu**"*

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, memberikan kepada suatu pemahaman bahwa ahli waris memiliki kewajiban secara hukum membayar utang-utang pewaris semasanya hidupnya. Dengan demikian, adanya pengingkaran dan penolakan PARA TERGUGAT selaku ahli waris untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT, terang benderang memperlihatkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengertian (formil). Karenanya unsur perbuatan bersifat melawan hukum **terpenuhi menurut hukum**;

### **C. Adanya Kesalahan dari Pelaku**

Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian/kealpaan; atau
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Di dalam hukum acara hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, jika berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan perbuatan yang dilakukan terdapat kesengajaan atau kealpaan.

Selain itu, dalam hal menilai ada atau tidaknya kesalahan TERGUGAT tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari TERGUGAT sendiri, akan tetapi didasarkan pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa unsur-unsur kesalahan tersebut di atas diatur secara alternatif. Artinya dalam hal salah satu unsur terpenuhi, maka unsur



kesalahan terpenuhi menurut hukum. Dengan berpedoman pada pengertian tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasar gugatan a quo, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan/atau pemenuhan unsur sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa PARA TERGUGAT mengetahui, menyadari perbuatannya yang mengingkari dan menolak membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT **adalah perbuatan melawan hukum**;
- Bahwa selain itu, PARA TERGUGAT juga menghendaki akibat pengingkaran dan penolakan pembayaran utang Alm. BUDI HARIYANTO tersebut, sehingga antara perbuatan dengan sikap batin PARA TERGUGAT memiliki hubungan yang jelas dan erat;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut terang benderang menunjukkan, PARA TERGUGAT menghendaki perbuatan melawan tersebut, serta menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Sehingga perbuatan yang demikian **telah memenuhi kualifikasi kesengajaan**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas membawa kepada suatu kesimpulan yuridis, yakni PARA TERGUGAT selaku ahli waris telah sengaja mengingkari dan menolak untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT tersebut **patut dicela**. Selain itu karena penolakan terhadap kewajiban hukum tersebut PARA TERGUGAT memiliki pertanggungjawaban atau patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian **unsur Kesalahan ini telah terpenuhi menurut hukum**.

#### **D. Adanya Kerugian Bagi Korban**

Bahwa kerugian di dalam perbuatan melawan hukum, meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dinilai dengan uang.

Bahwa akibat penolakan PARA TERGUGAT untuk membayar utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGGUGAT, maka dengan berpedoman pada pengertian tersebut, kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dapat dirincikan sebagai berikut:



➤ **Kerugian Materiil**

**1) Kerugian Pokok**

Kerugian pokok ini berasal dari pinjaman yang diberikan PENGUGAT kepada Alm. BUDI HARIYANTO

No	Tanggal	Jumlah
1	18 Agustus 2015	Rp. 260.000.000,-
2	4 Maret 2016	Rp. 180.000.000,-
3	11 Agustus 2016	Rp. 200.000.000,-
Total		Rp 640.000.000,-

**2) Kerugian Keuntungan yang Semestinya Didapatkan**

Kerugian keuntungan yang semestinya didapatkan ini diperhitungkan dari sisa keuntungan yang semestinya PENGUGAT terima, yakni bulan Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018

No	Tanggal	Jumlah
1	Agustus 2017	Rp. 12.600.000,-
2	September 2017	Rp. 12.600.000,-
3	Oktober 2017	Rp. 12.600.000,-
4	November 2017	Rp. 12.600.000,-
5	Desember 2017	Rp. 12.600.000,-
6	Januari 2018	Rp. 12.600.000,-
7	Februari 2018	Rp. 12.600.000,-
Total		Rp 88.200.000,-

Dengan demikian, total kerugian pokok dan kerugian keuntungan sebesar **Rp 728.200.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).**

**3) Kerugian Bunga**

Bahwa dalam hal kerugian pokok dan kerugian keuntungan tersebut di atas PENGUGAT terima ketika jatuh tempo yakni 28 Februari 2018, maka sudah tentunya PENGUGAT dapat menginvestasikan uang tersebut dalam bentuk lain dan akan mendapatkan keuntungan.

Dengan mendasarkan pada Jurisprudensi No. 804 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, Jurisprudensi No. 994 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975, Jurisprudensi No. 1399 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, dan Jurisprudensi No. 1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

***“Tuntutan bunga yang tidak diperjanjikan, diperhitungkan mendasarkan bunga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 6% setahun”***

Bahwa dengan demikian beralasan secara hukum PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



Utara menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun atau setidaknya 0.5% perbulan, yang dihitung dari **total kerugian pokok dan kerugian keuntungan x 38 bulan x 0.5 %**, dengan total seluruhnya berjumlah **Rp 138.358.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, total kerugian materiil yang diderita PENGUGAT dalam perkara ini **sebesar Rp 866.558.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)**. Dengan mengingat besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, karenanya tidak berlebihan dan cukup berdasar dan beralasan menurut hukum PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar seluruh total kerugian tersebut kepada PENGUGAT secara sekaligus dan tunai sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

➤ **Kerugian Immateriil**

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT menanggung kerugian moril yang luar biasa berupa hilangnya kesenangan hidup. Hal ini sebagaimana yang pernah terdapat di dalam kaidah hukum putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Keruningen v. van Bessum cs. telah mempertimbangkan sebagai berikut (hal. 55):

***“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfde levensvreugde)”.***

Bahwa dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan menurut hukum, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang apabila dihitung dengan uang senilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima





milyar rupiah), secara sekaligus dan tunai sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur adanya kerugian **terpenuhi menurut hukum**.

**E. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian**

Unsur ini dengan pengertian bahwa harus ada hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Hubungan sebab akibat ini dapat timbul dari sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) atau sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*).

Dengan berpedoman pada doktrin tersebut yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang mendasar gugatan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan memanfaatkan secara ekonomis terhadap utang yang semestinya dibayarkan oleh PARA TERGUGAT. Dengan perkataan lain, kerugian yang dialami oleh PARA TERGUGAT, jelas disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas membawa kepada suatu kesimpulan yuridis, yakni unsur Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian ini **terpenuhi menurut hukum yang didasarkan terpenuhinya sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*)**.

Bahwa setelah PENGGUGAT menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, di mana telah menunjukkan perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum PENGGUGAT

23. mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

**VI. TENTANG UANG PAKSA (*DWANGSOM*)**

24. Bahwa pengaturan hukum uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur di dalam baik HIR maupun RBg, akan tetapi diatur di dalam ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan:

*"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka*



*dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.*

25. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606a RV tersebut, RV mengatur bahwa salah satu syarat agar Hakim dapat menjatuhkan uang paksa terhadap TERGUGAT adalah sepanjang putusan tidak mengandung untuk membayar sejumlah uang. Namun demikian ternyata pengaturan tersebut **tidak bersifat mandatoris (wajib)**. Hal ini dapat dipahami guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak PENGUGAT atas putusan yang telah dimenangkan. Sekaligus untuk memastikan agar TERGUGAT tidak lalai dalam menjalankan putusan, terlebih adanya kesadaran Mahkamah Agung bahwa putusan perdata sangat rumit eksekusinya yang tentunya hal ini kerap dimanfaatkan dengan iktikad buruk oleh pihak yang dikalahkan. Dengan demikian, guna menyikapi persoalan yuridis ini patut pula diberikan solusinya dengan pendekatan hukum progresif;

26. Bahwa hal **terkonfirmasi** di mana terdapat salah satu putusan yang mencerminkan kaidah hukum progresif, yang mana mengabulkan permintaan uang paksa (*dwangsom*), padahal di dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga mengabulkan petitum untuk membayar ganti kerugian. Hal ini dapat dijumpai pada kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2019 tanggal 15 Mei 2019, dalam perkara antara REGINA GOENAWAN DKK (PEMOHON KASASI) Melawan PT INDONESIA AIRASIA EXTRA “PESAWAT AIR ASIA” (TERMOHON KASASI), di mana di dalam amarnya Majelis Hakim menyatakan:

- *Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi yang telah dialami oleh Para Pemohon Kasasi berupa Kerugian materiil sebesar Rp5.296.665,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).*
- *Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam hal Termohon Kasasi lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.*

Bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum di atas, selain itu berpedoman pula pada sebuah postulat dalam doktrin hukum yang berlaku universal untuk setiap putusan pengadilan yang menyatakan “**Judicia sunt**



*tangum juris dicta et pro veritate accipitur*" dengan terjemahan "**putusan hakim merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran**", maka guna menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo* oleh PARA TERGUGAT, cukup berdasar dan beralasan menurut hukum PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT **sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari keterlambatan menjalankan putusan, sejak putusan perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

**ONDERWERP VAN DEN EIS MET EEN  
DUIDELIJKE ED BEPAALDE CONCLUSIE**

Bahwa setelah kami menguraikan dengan lengkap dasar hukum (*recht grond*) dan peristiwa hukum (*feitelijke grond*) yang melandasi gugatan *a quo*. Selain itu setelah kami menguraikan dengan lengkap dan cermat pemenuhan anasir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka kami berkesimpulan bahwa tidak terbantahkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.

Bahwa dengan telah disampaikannya posita gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sampailah PENGGUGAT pada petitum gugatan *a quo*, dan oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti yang diajukan PENGGUGAT sah menurut hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi **sebesar Rp 866.558.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** secara tanggung renteng yang telah diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

➤ **Kerugian Materiil**

**1) Kerugian Pokok**

Kerugian pokok ini berasal dari pinjaman yang diberikan PENGGUGAT kepada Alm. BUDI HARIYANTO

No	Tanggal	Jumlah
1	18 Agustus 2015	Rp. 260.000.000,-



2	4 Maret 2016	Rp. 180.000.000,-
3	11 Agustus 2016	Rp. 200.000.000,-
Total		Rp 640.000.000,-

2) Kerugian Keuntungan yang Semestinya Didapatkan

Kerugian keuntungan yang semestinya didapatkan ini diperhitungkan dari sisa keuntungan yang semestinya PENGUGAT terima, yakni bulan Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018

No	Tanggal	Jumlah
1	Agustus 2017	Rp. 12.600.000,-
2	September 2017	Rp. 12.600.000,-
3	Oktober 2017	Rp. 12.600.000,-
4	November 2017	Rp. 12.600.000,-
5	Desember 2017	Rp. 12.600.000,-
6	Januari 2018	Rp. 12.600.000,-

Dengan demikian, total kerugian pokok dan kerugian keuntungan sebesar **Rp 728.200.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).**

3) Kerugian Bunga

Bunga sebesar 6% pertahun atau setidaknya 0.5% perbulan, yang dihitung dari **total kerugian pokok dan kerugian keuntungan x 38 bulan x 0.5 %**, dengan total seluruhnya berjumlah **Rp 138.358.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).**

➤ Kerugian Immateriil

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang apabila dihitung dengan uang senilai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), secara sekaligus dan tunai sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam hal PARA TERGUGAT lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya ALIZABETH RITONGA, S.H., M.H dan BAGUS RAHMAN, S.H., M.H., CLA., ANDREAS RITONGA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ELIZABETH RAHMAN & PARTNERS yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Belway Office Park, Tower B, Level 5, Suite 525, Jalan TB Simatupang No.41 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2020, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, hadir kuasanya JAN UNTUNG RUSDI SITUMORANG, S.H., M.H., Advokat beralamat/berantor di Maharaja Blok M9 No.14 Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Dodong Iman Rusdani, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai mediator, akan tetapi sebagaimana yang termuat dalam surat mediator tanggal 25 Nopember 2020 yang melaporkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut oleh Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah menyampaikan jawabannya dalam persidangan elitigas dan menganplout pada tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan serta dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN PENGGUGAT "TIDAK JELAS" (OBSCUUR LIBEL) OLEH KARENA TIDAK JELAS OBJEK YANG DISENGKETAKAN

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 s/d 2 dan halaman 4 angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa Penggugat adalah sahabat dari Alm Bapak BUDI HARIYANTO (semasa hidup), didalam hubungan persahabatan tersebut terdapat saling percaya antara Penggugat dengan Alm Bapak BUDI HARIYANTO"*

*"Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidupnya meminjam uang Penggugat sebesar Rp.640.000.000,-(enam ratus empat puluh juta rupiah) dst..*

*"kemudian Penggugat mentransfer dengan total nilai sebesar Rp.640.000.000,- melalui Bank Victoria milik Penggugat ke Bank Mustika milik Alm BUDI HARIYANTO dengan rincian sebagai berikut :*





- a. Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp.260.000.000,-
- b. Tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.180.000.000,-
- c. dst ..”

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dengan dalilnya tersebut, Penggugat hendak menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO memiliki perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam uang/hutang piutang, namun dalam uraian fundamentum petendi dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas alat bukti yang menerangkan adanya perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam uang/hutang piutang antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO, kapan dan dimana perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam uang/hutang piutang dibuat
- 1.2. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana dalilnya tersebut diatas, Penggugat menggunakan alasan ***hanya berdasarkan kepercayaan***
- 1.3. Bahwa dengan alasannya tersebut, Penggugat menyadari bahwa tidak ada alat bukti yang dapat menerangkan adanya pinjam meminjam uang atau utang piutang antara Penggugat dengan Bapak BUDI HARIYANTO
- 1.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya ***hanya*** mendalilkan adanya transfer uang dari rekening Bank Penggugat kepada rekening Bank Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO
- 1.5. Bahwa sehubungan dalil Penggugat mengenai adanya transfer Penggugat tersebut, Para Tergugat memiliki alat bukti berupa pernyataan-pernyataan Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO yang disampaikan Penggugat melalui pesan WhatsAppnya kepada Tergugat III pada tanggal 2 November 2020, 27 November dan 30 November 2020, dengan menggunakan nomor Telephone/HP : 085211716538 milik Penggugat yang berisi sebagai berikut :  
*Benny tny mak mu ada ga ? thn 96, wkt sy pulang ponti sy udah nekat jauhi alm, alm tetap ke ponti minta sy kembali ke*



*Jkt, ga tau kompromi apa alm dengan mak mu, akhirnya mak kamu yang telp sy suruh sy bantu alm sampai sukses, dst..*

*Bilangin jgn sembarangan keluarin omongan bahwa Kzy bukan anak alm yang terhormat, untuk melindungi Kzy alm yg terhormat bikin SURAT PERNYATAAN ke sy sebagai pihak ke 2, alm pihak pertama, **bahwa Kzy darah dagingnya**. bisa sy buktikan nti di pengadilan, tanpa sy minta alm bikin sendiri tertanggal 2 Jan 2012*

*Sy org kota kecil, bagaimn jdnya tiba2 bawa anak plg **tentu ada perkawinan**, alm menemui alm papa sy, bla bla dan diumumkan di harian umum Akcaya dan 1 1nya koran lokal pd waktu itu, dan sy jg kasi teh buat ama medan, ini restu orang tua*

- 1.6. Bahwa WhatsApp dengan Nomor Telephone/HP : 085211716538 adalah milik Penggugat, dapat diketahui pada portal e – Court Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Penggugat mencantumkan Nomor Telephone/HP miliknya tersebut ketika mengajukan gugatan a quo
- 1.7. Bahwa pernyataan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO adalah pengakuan Penggugat yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR, oleh karenanya **terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO adalah sebagai fakta hukum**
- 1.8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO terjadi perkawinan sampai lahir seorang anak yang bernama “Kzy” sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam pesan WhatsAppnya tersebut
- 1.9. Bahwa Tergugat I adalah Istri yang sah dari Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO dahulu bernama PAINO (TJUN PENG) yang telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.763/1977 tertanggal 7 Nopember 1978 yang diterbitkan Catatan Sipil Medan yang tidak pernah bercerai
- 1.10. Bahwa dilihat dari tanggal terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO sebagaimana pengakuan Penggugat pada pernyataan-



pernyataannya dalam pesan WhatsAppnya kepada Tergugat III tersebut diatas, ternyata Bapak BUDI HARIYANTO masih terikat perkawinan dengan Tergugat I ketika melakukan perkawinan dengan Penggugat

- 1.11. Bahwa lebih lanjut, dengan adanya perkawinan/hubungan layaknya Suami Istri antara Penggugat dengan Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup sebagaimana diakui Penggugat, adalah logis sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup selaku dan yang diperlakukan sebagai Suami oleh Penggugat pastilah memberikan uang kepada Penggugat dan atau menyimpan uang di rekening Bank Penggugat yang diperlakukan sebagai Istrinya begipun sebaliknya sehingga bilamana Bapak BUDI HARIYANTO memerlukan uang untuk modal kerja atau untuk pekerjaannya Penggugat mentransfer uang kepada Bapak BUDI HARIYANTO begitupun sebaliknya
- 1.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan demikian ***bukan dan atau tidak terdapat perjanjian pinjam meminjam dan tidak terdapat utang piutang*** antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO selayaknya hubungan persahabatan atau hubungan kerja atau hubungan bisnis sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bagaimana mungkin hubungan persahabatan atau hubungan kerja atau hubungan bisnis sampai melahirkan seorang anak ?
- 1.13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar
- 1.14. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah berdasar, menjadikan gugatannya tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) mengenai alasan/peristiwa hukum/objek yang disengketakan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*)

## II. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (*Exceptie Doli Prae Sintis*)

2. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum, dengan alasan sebagai berikut :



- 2.1. Bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO pinjam uang dari Penggugat atau memiliki hutang kepada Penggugat, namun dalam uraian fundamentum petendi dalam gugatannya, tidak terdapat alat bukti yang menerangkan adanya perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam uang atau hutang piutang antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO
- 2.2. Bahwa Penggugat mendasarkan dalil dalam gugatannya hanya berdasarkan adanya transfer dari rekening Bank Victoria milik Penggugat kepada Bank Mustika milik Alm BUDI HARIYANTO
- 2.3. Bahwa dengan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, seolah-olah antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO memiliki hubungan persahabatan dan atau hubungan kerja atau hubungan bisnis
- 2.4. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki Para Tergugat berupa pernyataan-pernyataan Penggugat yang disampaikan Penggugat melalui pesan WhatsAppnya dengan nomor Telephone/HP : 085211716538 milik Penggugat kepada Tergugat III pada tanggal 2 November 2020, 27 November dan 30 November 2020 ternyata terdapat hubungan perkawinan selayaknya Suami Istri antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO
- 2.5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak secara jujur mengungkapkan hubungan perkawinannya dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO, namun menyembunyikan dengan menyatakan seolah-olah terjadi pinjam meminjam antara Penggugat dengan Bapak BUDI HARIYANTO
- 2.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatannya dalam perkara a quo dengan secara licik
- 2.7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, oleh karena diajukan secara licik, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijkeverklaard*)
- 2.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, eksepsi Para Tergugat beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya mohon Yang Mulia majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali tentang hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM**

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak mengakui dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO"*

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut, seolah-olah terdapat perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam atau hutang piutang antara Penggugat dengan Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup, selayaknya hubungan persahabatan dan atau hubungan kerjasama dan atau hubungan bisnis
- 3.2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki Para Tergugat berupa pernyataan-pernyataan Penggugat yang disampaikan Penggugat melalui pesan WhatsAppnya dengan nomor Telephone/HP : 085211716538 milik Penggugat kepada Tergugat III pada tanggal 2 November 2020, 27 November dan 30 November 2020, diketahui ternyata **terdapat hubungan perkawinan selayaknya Suami Istri antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO sampai lahir seorang anak yang bernama "Kzy"** sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam pesan WhatsAppnya kepada Tergugat III
- 3.3. Bahwa oleh karena adanya hubungan perkawinan layaknya Suami Istri antara Penggugat dengan Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup adalah logis sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup selaku dan yang diperlakukan sebagai Suami oleh Penggugat pastilah memberikan uang kepada Penggugat dan atau menyimpan uang di rekening Bank Penggugat yang diperlakukan sebagai Istrinya begitupun sebaliknya





sehingga bilamana Bapak BUDI HARIYANTO memerlukan uang untuk modal kerja atau untuk pekerjaannya Penggugat mentransfer uang kepada Bapak BUDI HARIYANTO begitupun sebaliknya

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan demikian **bukan dan atau tidak terdapat pinjam meminjam dan tidak terdapat hutang piutang** antara Penggugat dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO selayaknya hubungan persahabatan atau hubungan kerja atau hubungan bisnis sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bagaimana mungkin hubungan persahabatan atau hubungan kerja atau hubungan bisnis sampai melahirkan seorang anak
- 3.5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya berupaya hanya membangun opini namun tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum
- 3.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah berdasar dan tidak beralasan hukum

**TERGUGAT III TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEUNTUNGAN ATAS PINJAMAN UANG SEBAGAIMANA DALIL PENGGUGAT**

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 13 sampai dengan 16 dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

*"BUDI HARIYANTO menjanjikan kepada Penggugat terhadap pinjaman modal kerja tersebut Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya"*

*"ternyata pada tanggal 21 Maret 2017, Alm BUDI HARIYANTO meninggal dunia.Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan itikad baik Penggugat menemui dan memberitahukan kepada Tergugat III dengan menerangkan bahwa Alm.BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada Penggugat*

*"Setelah beberapa kali usaha Penggugat untuk menuntut pengembalian pinjaman tersebut, akhirnya Tergugat III bersedia melakukan pembayaran atas keuntungan yang dijanjikan BUDI HARIYANTO tersebut dengan rincian sebagai berikut :*

*Tanggal 29 Maret 2017 Rp.12.500.000,*

*Tanggal 21 April 2017 Rp.12.500.000,- dst.."*



Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bapak BUDI HARIYANTO semasa hidup tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa Bapak BUDI HARIYANTO pinjam modal kerja kepada Penggugat
- 4.2. Bahwa lebih lanjut, mengapa Penggugat hanya menemui dan memberitahukan kepada Tergugat III saja namun tidak kepada Tergugat I, II dan IV padahal sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya bahwa bukan hanya Tergugat III yang menjadi Ahli Waris Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO akan tetapi juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV
- 4.3. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan pembayaran keuntungan sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut
- 4.4. Bahwa sekalipun dalil Penggugat tersebut demikian (*quod non*), pembayaran keuntungan yang dilakukan Tergugat III adalah tidak sah, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui pembayaran keuntungan tersebut
- 4.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Bapak BUDI HARIYANTO menjanjikan keuntungan dan Tergugat III telah membayar keuntungan sebesar Rp.12.500.000,- tiap bulannya kepada Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya

## **DALIL KERUGIAN MATERIL, IMMATERIL DAN BUNGA SERTA UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM**

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai kerugian materil, Immateril dan bunga serta uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut diatas, tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya tuntutan pembayaran kerugian Materil maupun Immateril dan bunga serta uang paksa (*dwangsom*) Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum



5.2. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum Para Tergugat tersebut diatas, oleh karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada bagian ini, selanjutnya Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa uraian pada bagian eksepsi dan pokok perkara pada bagian Dalam Konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan uraian Dalam Rekonvensi ini
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi adalah Istri yang sah dari Almarhum Bapak BUDI HARIYANTO dahulu bernama PAINO (TJUN PENG) yang telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.763/1977 tertanggal 7 Nopember 1978 yang diterbitkan Catatan Sipil Medan yang tidak pernah bercerai
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana alat bukti yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berupa pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonvensi i/Penggugat Konvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui pesan WhatsAppnya dengan nomor Telephone/HP : 085211716538 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada tanggal 2 November 2020, 27 November dan 30 November 2020, sebagaimana tersebut diatas, diketahui ternyata bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO terjadi perkawinan sampai lahir seorang anak yang bernama "Kzy"
5. Bahwa dilihat dari tanggal terjadinya perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Almarhum (Alm) Bapak BUDI HARIYANTO sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pernyataan-pernyataannya dalam pesan WhatsAppnya kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut diatas, ternyata Bapak BUDI HARIYANTO masih terikat perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ketika melakukan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pengakuannya dalam pesan WhatsAppnya kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada tanggal 2 November 2020, 27 November dan 30 November 2020 tersebut diatas,



Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengetahui bahwa Bapak BUDI HARIYANTO adalah Suami dan masih terikat perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut dengan melakukan perkawinan dengan Bapak BUDI HARIYANTO yang masih terikat perkawinan dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA) sebagai kriteria perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telah dianut oleh Mahkamah Agung sebagai Hukum Positif di Indonesia
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian secara moril sebagai kerugian Immateril Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena kesalahannya tersebut Tergugat Rekonvensi harus dibukum mengganti/membayar kerugian Immateril yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
10. Bahwa mohon agar gugatan tidak sia-sia dan sebagai jaminan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mentaati putusan a quo serta untuk menjamin agar tidak dialihkan kepada pihak lain, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi (*Conservatoir Beslag*) yakni:
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya 25 RT.001 RW.010 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng, Jakarta Barat
11. Bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*/ perlawanan

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) HIR



Berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kerugian Immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diajukan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu :
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaya 25 RT.001 RW.010 Kel.Cengkareng Barat Kec.Cengkareng, Jakarta Barat
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*/ perlawanan.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat I,II,III dan IV mengajukan Duplik pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut berupa :

1. Fotocopy Aktivitas Rekening Bank Victoria Nomor. 0281007777 atas nama VLERIA. ( Bukti P-1A);
2. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Victoria milik VLERIA ke Rekening Mestika milik Alm Budi Hariyanto. ( Bukti P-1B);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perjanjian dan Pengikatan diri tertanggal 28 Pebruari 2017. ( Bukti P-2);
4. Fotocopy surat kuasa penuh tertanggal 28 Pebruari 2017. ( Bukti P-3);
5. Fotocopy kwitansi PT Unggul Berlian Jayaraya (UBJ) tertanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp.500.000.( Bukti P-4);
6. Fotocopy surat pernyataan BENNY ( Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III) tertanggal 5 April 2017. ( Bukti P-5);
7. Fotocopy Cek BNI" 46 No.C0702093 milik CV ANN tertanggal 29-02-2017 sebesar Rp.500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah). ( Bukti P-6);
8. Fotocopy mutasi rekening Bank Victoria Nomor: 0281007777 atas nama VLERIA terkait keuntungan laba usaha. ( Bukti P-7a);
9. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri milik VLERIA Periode 1/07/17 s/d 31/07/17. ( Bukti P-7b);
10. Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9864 atas nama ADUMAHATI RENTAULI MINDOSARI SITORUS. ( Bukti P-8);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan semuanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1A, P-1B, P-5, P-6, P-7a, dan P-7b, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotocopy hasil cetak pesan WhatsAppnya Penggugat dengan menggunakan Nomor 085211716538 milik Penggugat kepada Tergugat III pada tanggal 2 Nopember 2020, tanggal 27 Nopember 2020 dan tanggal 30 Nopember 2020. ( Bukti T I s/d T IV-1);
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.763/1977 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Medan tanggal 7 Nopember 1978. ( Bukti T I s/d T IV-2);
3. Fotocopy hasil cetak tampilan e-Court Mahkamah Agung Cq Pengadilan Negeri Jakarta Utara . ( Bukti T I s/d T IV-3);
4. Fotocopy KTP Provensi DKI Jakarta dengan NIK 31730164127000012 atas nama VLERIA (in casu Penggugat). ( Bukti T I s/d T IV-4);
5. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 10009 /Pdt/P/1992/PN.Jkt Utr tanggal 11 September 1992.( Bukti T I s/d T IV-5);
6. Fotocopy Keterangan Hak Mewaris Nomor.81/2017 tanggal 16 Juli 2017. ( Bukti T I s/d T IV-6);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama BUDI HARIYANTO yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara. ( Bukti T I s/d T IV-7);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan semuanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T I s/d T IV-2, 5, 6, dan 7, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat, maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat melalui persidangan Elitigasi mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa secara teliti dan cermat tentang eksepsi Para tergugat yaitu :

1. Gugatan Penggugat Tidak jelas ( Obscuur Libel ) oleh Karena tidak jelas Objek yang disengketakan.
2. Gugatan yang diajukan secara licik ( Exceptie Doli Parae Sintis ).

Sudah memasuki ranah pokok perkara dan perlu pembuktian oleh karenanya harus dipertimbangkan berama-sama pokok perkara dengan mempertimbang bukti penggugat dan bukti para tergugat dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum beralasan eksepsi Para tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yaitu P-1A s/d P-8 sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan jawabannya/ bantahannya mengajukan bukti surat yaitu : T-1 s/d T-IV -1 sampai dengan T.1 s/d T.IV-7;

Menimbang bahwa menurut bunyi pasal 301 HIR yaitu :

1. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akte yang asli.



2. Jika Akte yang asli itu ada maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bilamana sesuai yang asli, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan ( pasal 1888 KUH Perdata ).

Menimbang, bahwa tentang bukti P- 2, P-3, P-4, P-8 dan bukti T-1 s/d T.4 -1, T-1 s/d TIV .IV, 3, T.1 s/d T.IV-4, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sesuai hukum yang berlaku tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya menyampaikan niatnya untuk meminjam uang PENGUGAT sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Alm. PENGUGAT menjanjikan terhadap pinjam modal kerja tersebut, PENGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu) tiap bulannya. Menurut keterangannya uang itu akan digunakan sebagai modal kerja, karena dilandasi kepercayaan PENGUGAT menyetujui pinjaman uang yang dimohonkan oleh Alm. BUDI HARIYANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2017, Alm. BUDI HARIYANTO meninggal dunia. Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan iktikad baik PENGUGAT menemui dan memberitahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada PENGUGAT, sebagaimana yang dimaksud posita angka 2 di atas. Di dalam kesempatan itu, PENGUGAT juga menunjukkan bukti transfer;
- Bahwa kemudian PENGUGAT mentransfer uang ke rekening Alm. BUDI HARIYANTO sebanyak 3x (tiga kali) transfer dengan total nilai sebesar Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Victoria milik PENGUGAT ke Bank Mustika 10202501034 milik Alm Budi Haryanto, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - Tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
  - Tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah terjadi perjanjian utang – piutang antara PENGUGAT dengan Alm. BUDI HARIYANTO **selaku pribadi**.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2017, Alm. BUDI HARIYANTO meninggal dunia. Guna menghindari permasalahan dikemudian hari, dengan iktikad baik PENGUGAT menemui dan memberitahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman modal kerja kepada PENGUGAT, sebagaimana yang dimaksud posita angka 2 di atas. Di dalam kesempatan itu, PENGUGAT juga menunjukkan bukti transfer;
- Bahwa setelah beberapa kali usaha PENGUGAT untuk menuntut kejelasan pengembalian pinjaman uang tersebut, akhirnya TERGUGAT III bersedia melakukan pembayaran atas sebagian keuntungan yang semestinya tiap bulan PENGUGAT terima sebagaimana yang dijanjikan Alm. BUDI HARIYANTO. Adapun pembayaran keuntungan yang telah PENGUGAT terima dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	Tanggal 29 Maret 2017	Rp. 12.500.000,-	-
2	Tanggal 21 April 2017	Rp. 12.500.000,-	-
3	Tanggal 24 Mei 2017	Rp. 12.400.000,-	Dipotong Rp. 100.000 oleh TERGUGAT III untuk pembelian kuota internet
4	Tanggal 21 Juni 2017	Rp. 11.000.000,-	Dipotong sebesar 1.500.000 oleh TERGUGAT III untuk pembayaran (THR) Karyawan TERGUGAT III
5	Tanggal 28 Juli 2017	Rp. 12.500.000,-	-
Total		Rp 60.900.000,-	

- Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberitahukan adanya utang Alm. BUDI HARIYANTO kepada PENGUGAT, akan tetapi ternyata pihak keluarga Alm. BUDI HARIYANTO *in casu* PARA TERGUGAT **menolak mengakui adanya utang tersebut, dan menolak mengembalikan utang** tersebut kepada PENGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT selaku ahlis waris memiliki **keajiban hukum** untuk melunasi pinjaman uang yang dilakukan Alm. BUDI HARIYANTO semasa hidupnya kepada waris yang tidak membayarkan utang Alm. BUDI



HARIYANTO kepada PENGUGAT, hal mana **telah memenuhi kepada kualifikasi perbuatan melawan hukum ;**

- Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT menanggung kerugian :

➤ - **Kerugian Materiil**

**4) Kerugian Pokok**

Kerugian pokok ini berasal dari pinjaman yang diberikan PENGUGAT kepada Alm. BUDI HARIYANTO

No	Tanggal	Jumlah
1	18 Agustus 2015	Rp. 260.000.000,-
2	4 Maret 2016	Rp. 180.000.000,-
3	11 Agustus 2016	Rp. 200.000.000,-
Total		<b>Rp 640.000.000,-</b>

**5) Kerugian Keuntungan yang Semestinya Didapatkan**

Kerugian keuntungan yang semestinya didapatkan ini diperhitungkan dari sisa keuntungan yang semestinya PENGUGAT terima, yakni bulan Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018

No	Tanggal	Jumlah
1	Agustus 2017	Rp. 12.600.000,-
2	September 2017	Rp. 12.600.000,-
3	Oktober 2017	Rp. 12.600.000,-
4	November 2017	Rp. 12.600.000,-
5	Desember 2017	Rp. 12.600.000,-
6	Januari 2018	Rp. 12.600.000,-

Dengan demikian, total kerugian pokok dan kerugian keuntungan sebesar **Rp 728.200.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).**

**6) Kerugian Bunga**

Bunga sebesar 6% pertahun atau setidaknya-tidaknya 0.5% perbulan, yang dihitung dari **total kerugian pokok dan kerugian keuntungan x 38 bulan x 0.5 %**, dengan total seluruhnya berjumlah **Rp 138.358.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).**

➤ **Kerugian Immateriil**

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang apabila dihitung dengan uang senilai sebesar **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, secara sekaligus





dan tunai sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat / jawaban para Tergugat tersebut untuk jelas dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 A dan P1 B ,adanya bukti transfer uang dari Bank Victoria No 0281007777 VLERIA ke Budi Hariyanto dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 18-08-15 Transsfer ke Budi Hariyan sebesar Rp 260,000 000.-
- Tanggal 4-03-16 Transfee Ke BUDI hariyan sebesar Rp.180 000 000.-
- Tanggal 11-08-16 Transfer ke Budi Hariyan sebesar Rp 200 000 000.-
- Totalnya sebesar Rp 640 000 000.-

Menimbang bahwa ternyata alm Budi Hariyanto meninggal dunia ,sesuai dengan bukti T.1 s/d T.IV—7 ,guna menghindari permasalahan dikemudian hari dengan itikad baik Penggugat menemui dan memberi tahukan kepada TERGUGAT III dengan menerangkan bahwa alm Budi Hariyanto semasa hidupnya pernah melakukan pinjaman Modal kerja kepada Penggugat didalam kesempatan itu Penggugat juga menunjukan bukti ransper.

Menimbang bahwa alm Budi Hariyanto yang dulunya bernama P A I N O mengganti nama menjadi BUDI HARIYANTO semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan CHUA,LIE CHIN pada tanggal 1 Desember 1977 di Medan telah didaftar sesua akte perkawinan tanggal 7 Desember 1978 ( bukti –T.1 s/d T.IV-2 );

Menimbang bahwa dari perkawinan Alm Budi Hariyanto dengan CHUA LIE CHIN lahir 3 ( tiga ) orang anak masih hidup dan telah dewasa yaitu : Nyonya HENNY,Tuan BENNY,Nona HANNY ,bahwa ahli aris dari pewaris adalah isteri dan anak-anak pewaris yaitu :

- 1.Nyonya Janda CHUA LIE CHIN tersebut;
- 2.Nyonya HENNY tersbut ;
- 3.Tuan BENNY TRSEBUT;
- 4.Nona HANNY tersebut,sesua deng bukti T.I s/d T.IV -6,yaitu surat Akta keterangan Hak Waris,almBUDI HARIYANTO/ PAINO ( TJUNG PENG ) yang dibuat oleh Notaris FENTY ABIDIN,SH tertanggal 16 Juni 2017 No 81 / 2017 dan bukti TI s/d T IV- 5;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali usaha Penggugat untuk menuntut kejelasan pengembalian pinjaman uang tersebut ,akhirnya BENNY Tergugat III bersedia melakukan pembayaran atas sebagian keuntungan yang semstinya tiap bulan Penggugat terima sebagaimana yang dijanjikan Alm BUDI HARIYANTO,dan keuntungan yang diterima penggugat dengan perincian :



No	Tanggal	Jumlah
1	Agustus 2017	Rp. 12.600.000,-
2	September 2017	Rp. 12.600.000,-
3	Oktober 2017	Rp. 12.600.000,-
4	November 2017	Rp. 12.600.000,-
5	Desember 2017	Rp. 12.600.000,-
6	Januari 2018	Rp. 12.600.000,-

Total sebesar Rp.60.900 000.-

Menimbang, bahwa BENNY ( Trgugat III ) Jabatan Direktur PT.UNGGUL BERLIAN JAYARAYA,telah membuat surat pernyataanyang ditanda tangani dengan dibubuhi meterai tertanggal 05 April 2017 yang isinya :menyatakan bahwa uang modal kerja yang dititipkan kepada CV ANN,Palimanan Cirebon atas nama Bapak Rahman Anwar Hidayat dengan No Ktp 3209 1722.0791.0008 pada tanggal 20 Pebruari 2017 sebesar Rp 500 000 000,-( ima ratus juta rupiah ).-adalah milik VLERIA No KTP 3173, 0164. 127, 000,12.terdapat pula Jaminan dari CV ANN atas Modal yang dipinjam yakni berupa Surat tanah : No Sertifikat 380.40 38,No Hak Milik : 255,Luas Tanah 488 M2 surat Jaminan CV ANN,dititipkan kepada BENNY Direktur PT UBJ ). sesuai bukti P-5, dan ,didukung dengan bukti P-6;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas untuk lebih jelasnya tanggung jawab pembayaran pengembalian uang Penggugat maka CV.ANN harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena pihak CV ANN tidak dijadikan pihak ( tergugat ) dalam perkara ini maka dengan demikian perkara ini kekurangan pihak ( pihaknya tidak lengkap ).

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini pihaknya tidak lengkap maka secara hukum gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima. ( Putusan Mahkamah Agung R.I.No.151 K/ Sip/ 1971 tanggal 4 Oktober 1972.).

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/ Para tergugat Kompensi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan penggugat rekonsensi/ Para tergugat kompensi didasarkan atas inti gugatan dalam kompensi atau tidak berdiri sendiri ( terpisah ) maka karena gugatan kompensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam kompensi dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menghukum Penggugat dalam kompensi Terugat dalam Rekompensi untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ,pasal-pasaal Hukum Acara Perdata ( HIR ) dan pasal dari KUH Perdata dan pasal-pasal dari peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi,

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi,

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekompensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonpeni / Para tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan rekompensi.

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp710.000.,(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, oleh Kami: Lebanus Sinurat, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H.Sutaji,S.H.,M.H. dan Rianto Adam Pontoh,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yetti,SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti,dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**H.Sutaji.,S.H.,M.H**

**Lebanus Sinurat,SH.,MH**

**Rianto Adam Pontoh,S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



Y e t t i.,SH.,MH

**Biaya-Biaya:**

- PNPB	: Rp. 30.000.-
- ATK	: Rp. 75.000.-
- Pengadaan berkas	: Rp. 35.000.-
- Panggilan	: Rp.500.000.-
- PBBP P	: Rp. -
- PNPB T	: Rp. 40.000.-
- Redaksi	: Rp. 10.000.-
- <u>Materai</u>	: Rp. 20.000.-
- Jumlah	: Rp.710.000.-